



PUTUSAN
Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kasongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **REKI ASPANDI ALS. RIKI BIN AHMADI**
2. Tempat lahir : Tumbang Samba
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun / 17 September 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Hanga Rt. 005 Kel. Samba Kahayan Kec.
Katingan Tengah Kab. Katingan Propinsi
Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kasongan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 18 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn tanggal 18 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. REKI ASPANDI als. RIKI Bin AHMADI, bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan kami.
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap terdakwa selama 1(satu) tahun dan 6 (enam) bulan Potong tahanan sementara dengan perintah merka terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 dikembalikan kepada masjid Muhajirin
 - 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA dikembalikan kepada masjid Al Mas,ud
4. Menetapkan agar mereka terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka Persidangan, yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman, dan menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di muka persidangan, yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa REKI ASPANDI als. RIKI Bin AHMADI pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira pukul 15.30 WIB, dan hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada bulan Oktober Tahun 2020 bertempat di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum dan Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan Kecamatan Katingan Tengah Kab. Katingan Propinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kasongan telah mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum,

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbarengan perbuatan tersebut harus dipandang sebagai perbuatan yang berdirisendiri yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira pukul 15.30 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol, terdakwa mendatangi masjid Muhajirin yang berada di RT. 006 Desa Samba Danum, sampai didepan Masjid Mujahidin terdakwa parkir sepeda motor, terdakwa masuk ke dalam Masjid Mujahidin melalui pintu depan yang tidak dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa melihat didalam Masjid Mujahidin ada 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 yang berada didekat tempat khutbah, lalu terdakwa ambil dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam Masjid Mujahidin melewati pintu depan dan Saksi bawa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol tanpa sepengetahuan dan ijin dari pengurus masjid Muhajirin, lalu mixer hasil curian tersebut terdakwa jual kepada tukang service elektronik seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
- Pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa Nomor Polisi mendatangi Masjid Ibnu Mas'ud di RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, sampai didepan Masjid Ibnu Mas'ud terdakwa parkir sepeda motor, lalu terdakwa naik ke lantai 2 (dua) Masjid Ibnu Mas'ud, masuk ke dalam Masjid Ibnu Mas'ud melewati pintu depan, terdakwa melihat didalam ada 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA, lalu terdakwa masukan 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut ke dalam kotak kardusnya lalu terdakwa bawa ke bawah lantai 1 (satu), tanpa sepengetahuan dan ijin dari pengurus masjid Ibnu Mas'ud bawa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol untuk selanjutnya dijual kepada saksi Sivi Rahmat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari

Pebuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti seluruh isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Budi Purwono, S.Pd Bin Jubairi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat diperiksa untuk diambil keterangannya Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani.
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan perbuatan mengambil barang tanpa hak dan melawan hukum.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 15.30 Wib di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Saksi sebelumnya tidak mengetahuinya tetapi setelah Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah tersebut adalah seorang laki - laki yang belum Saksi kenal dan setelah Terdakwa tersebut tertangkap dan ditanyai ternyata Terdakwa tersebut bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa dirinya sendiri yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) termasuk pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 15.30 Wib yang terjadi di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa barang atau benda yang telah diambil oleh Terdakwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 15.30 Wib yang terjadi di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8.
- Bahwa Pemilik barang berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut yang telah diambil oleh Saudara REKI ASPANDI

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als RIKI pada waktu itu adalah milik Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah dan Saksi sendiri selaku pengurus Masjid Mujahidin.

- Bahwa Saksi membenarkan bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana pencurian tersebut awalnya sewaktu Saksi, Saudara AIRUL dan jamaah Masjid Mujahidin hendak menunaikan sholat maghrib berjamaah hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 tiba – tiba Saksi terkejut karena melihat barang berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 sudah tidak berada lagi didekat mimbar khatib karena 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut untuk menghidupkan speaker adzan setiap hari di Masjid Mujahidin, kemudian Saksi, Saudara AIRUL dan jamaah yang lain mencari disekitar Masjid Mujahidin namun tidak ditemukan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Tengah. Kemudian hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib Saksi mendapat kabar bahwa telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah seorang laki – laki yang bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) dan dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pernah melakukan dugaan tindak pidana pencurian di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 yang telah dijual di toko service elektronik di Desa Samba Danum RT. 005 yang telah diamankan oleh Anggota Polsek Katingan Tengah dan Saksi melihat bahwa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut adalah benar milik Masjid Mujahidin.
- Saksi korban menjelaskan bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun dari keterangan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa alat bantu yang di gunakan oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun dari keterangan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa awalnya Saudara REKI ASPANDI Als RIKI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian sampai didepan Masjid Mujahidin Saudara REKI ASPANDI Als RIKI memarkirkan sepeda motornya kemudian Saudara REKI ASPANDI Als RIKI masuk ke dalam Masjid Mujahidin dengan

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melewati pintu depan yang tidak dalam keadaan terkunci lalu Saudara REKI ASPANDI Als RIKI melihat didalam Masjid Mujahidin ada 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 yang berada didekat tempat khutbah yang kemudian diambil oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI dan setelah itu Saudara REKI ASPANDI Als RIKI keluar dari dalam Masjid Mujahidin melewati pintu depan dan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI membawa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah dijelaskan oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI barulah Saksi tau bahwa maksud dan tujuan dari Saudara REKI ASPANDI Als RIKI melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada saat itu untuk dimilikinya dan dijual untuk mendapatkan keuntungan serta hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari - hari.
- Bahwa sebelumnya Saudara REKI ASPANDI Als RIKI tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku pengurus Masjid Mujahidin.
- Bahwa awalnya sewaktu Saksi, Saudara AIRUL dan jamaah Masjid Mujahidin hendak menunaikan sholat maghrib berjamaah hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 tiba – tiba Saksi terkejut karena melihat barang berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 sudah tidak berada lagi didekat mimbar khatib karena 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut untuk menghidupkan speaker adzan setiap hari di Masjid Mujahidin, kemudian Saksi, Saudara AIRUL dan jamaah yang lain mencari disekitar Masjid Mujahidin namun tidak ditemukan kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Tengah. Kemudian hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib Saksi mendapat kabar bahwa telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah seorang laki – laki yang bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian dibeberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) dan dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pernah melakukan dugaan tindak pidana pencurian di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 yang telah dijual di toko service elektronik di Desa Samba Danum RT. 005 yang telah diamankan

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Anggota Polsek Katingan Tengah dan Saksi melihat bahwa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut adalah benar milik Masjid Mujahidin.

- Bahwa Saksi sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI dan antara Saksi dengan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Akibat perbuatan REKI ASPANDI Als RIKI mengambil barang berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 milik Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah tersebut kerugian yang Saksi alami selaku pengurus Masjid Mujahidin sejumlah kurang lebih sebesar ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Ahmad Baihaqi Als Asoi Bin H. Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan yaitu sehubungan dengan kejadian pengambilan barang tanpa hak dan melawan hukum.
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 Wib yang terjadi di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah tersebut adalah seorang laki - laki yang belum Saksi kenal dan setelah Terdakwa tersebut tertangkap dan ditanyai ternyata Terdakwa tersebut bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI.
- Bahwa dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa dirinya sendiri yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) termasuk pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 Wib yang terjadi di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu.

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang atau benda yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 Wib yang terjadi di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA.
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut yang telah diambil / dicuri oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pada waktu itu adalah milik Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah dan Saksi sendiri selaku pengurus Masjid Ibnu Mas'ud.
- Bahwa Saksi mengetahui dugaan tindak pidana pencurian tersebut awalnya sewaktu Saksi, Saudara SAFARI, Saudara PARMA dan jamaah Masjid Ibnu Mas'ud selesai melaksanakan sholat ashar sekitar jam 16.00 Wib kemudian kami pulang ke rumah masing – masing dan setelah itu sekitar jam 17.00 Wib saat itu Saksi mendapat kabar dari Saudara MARKORI bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki dewasa keluar dari Masjid Ibnu Mas'ud dengan membawa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA kemudian dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian mendengar hal tersebut lalu Saudara SAFARI, Saudara PARMA dan dibantu warga masyarakat bersama – sama mencari yang diduga Terdakwa pencurian berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA kemudian Saksi melaporkan kepada pihak Polsek Katingan Tengah. Kemudian hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib Saksi mendapat kabar bahwa telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah dibantu warga masyarakat seorang laki – laki yang bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) dan dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pernah melakukan dugaan tindak pidana pencurian di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA yang telah dijual kepada warga Desa Samba Danum yang telah diamankan oleh Anggota Polsek Katingan Tengah dan Saksi melihat bahwa 1 (satu) set

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut adalah benar milik Masjid Ibnu Mas'ud.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun dari keterangan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa alat bantu yang di gunakan oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun dari keterangan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa awalnya Saudara REKI ASPANDI Als RIKI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian sampai didepan Masjid Ibnu Mas'ud Saudara REKI ASPANDI Als RIKI memarkirkan sepeda motornya kemudian Saudara REKI ASPANDI Als RIKI naik ke lantai 2 (dua) Masjid Ibnu Mas'ud dan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI masuk ke dalam Masjid Ibnu Mas'ud melewati pintu depan kemudian Saksi melihat didalam ada 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA lalu Saudara REKI ASPANDI Als RIKI memasukan 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut ke dalam kotak kardusnya kemudian Saudara REKI ASPANDI Als RIKI membawa ke bawah lantai 1 (satu) dan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI keluar dari dalam Masjid Ibnu Mas'ud dan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah dijelaskan oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI barulah Saksi tau bahwa maksud dan tujuan dari Saudara REKI ASPANDI Als RIKI melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada saat itu untuk dimilikinya dan dijual untuk mendapatkan keuntungan serta hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari - hari.
- Bahwa sebelumnya Saudara REKI ASPANDI Als RIKI tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saksi selaku pengurus Masjid Ibnu Mas'ud.
- Bahwa awalnya sewaktu Saksi, Saudara SAFARI, Saudara PARMA dan jamaah Masjid Ibnu Mas'ud selesai melaksanakan sholat ashar sekitar jam 16.00 Wib kemudian kami pulang ke rumah masing – masing dan setelah itu sekitar jam 17.00 Wib saat itu Saksi mendapat kabar dari Saudara MARKORI bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki dewasa keluar dari Masjid Ibnu Mas'ud dengan membawa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA kemudian dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian mendengar hal tersebut lalu

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara SAFARI, Saudara PARMA dan dibantu warga masyarakat bersama – sama mencari yang diduga Terdakwa pencurian berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA kemudian Saksi melaporkan kepada pihak Polsek Katingan Tengah. Kemudian hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib Saksi mendapat kabar bahwa telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah dibantu warga masyarakat seorang laki – laki yang bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) dan dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pernah melakukan dugaan tindak pidana pencurian di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA yang telah dijual kepada warga Desa Samba Danum yang telah diamankan oleh Anggota Polsek Katingan Tengah dan Saksi melihat bahwa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut adalah benar milik Masjid Ibnu Mas'ud.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI dan antara Saksi dengan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa Akibat perbuatan REKI ASPANDI Als RIKI mengambil barang berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA milik Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah tersebut kerugian yang Saksi alami selaku pengurus Masjid Ibnu Mas'ud sejumlah kurang lebih sebesar ± Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Airul Bin Imran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan pengambilan barang tanpa hak dan secara melawan hukum.
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 15.30 Wib yang terjadi di Masjid

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah tersebut adalah seorang laki - laki yang belum Saksi kenal dan setelah Terdakwa tersebut tertangkap dan ditanyai ternyata Terdakwa tersebut bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI.
- Bahwa dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa dirinya sendiri yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) termasuk pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 15.30 Wib yang terjadi di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu.
- Bahwa barang atau benda yang telah diambil oleh Terdakwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 15.30 Wib yang terjadi di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8.
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut yang telah diambil / dicuri oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pada waktu itu adalah milik Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah dan Saudara BUDI PURWONO,S.Pd selaku pengurus Masjid Mujahidin.
- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana pencurian tersebut awalnya sewaktu Saksi, Saudara BUDI PURWONO,S.Pd dan jamaah Masjid Mujahidin hendak menunaikan sholat maghrib berjamaah hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 tiba – tiba kami terkejut karena melihat barang berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 sudah tidak berada lagi didekat mimbar khatib karena 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut untuk menghidupkan speaker adzan setiap hari di Masjid Mujahidin, kemudian Saksi, Saudara BUDI PURWONO,S.Pd dan jamaah yang lain mencari disekitar Masjid Mujahidin namun tidak ditemukan kemudian Saudara BUDI PURWONO,S.Pd

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Tengah. Kemudian hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib Saksi mendapat kabar bahwa telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah seorang laki – laki yang bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) dan dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pernah melakukan dugaan tindak pidana pencurian di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 yang telah dijual di toko service elektronik di Desa Samba Danum RT. 005 yang telah diamankan oleh Anggota Polsek Katingan Tengah dan Saksi melihat bahwa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut adalah benar milik Masjid Mujahidin.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun dari keterangan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa alat bantu yang di gunakan oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun dari keterangan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa awalnya Saudara REKI ASPANDI Als RIKI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian sampai didepan Masjid Mujahidin Saudara REKI ASPANDI Als RIKI memarkirkan sepeda motornya kemudian Saudara REKI ASPANDI Als RIKI masuk ke dalam Masjid Mujahidin dengan melewati pintu depan yang tidak dalam keadaan terkunci lalu Saudara REKI ASPANDI Als RIKI melihat didalam Masjid Mujahidin ada 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 yang berada didekat tempat khutbah yang kemudian diambil oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI dan setelah itu Saudara REKI ASPANDI Als RIKI keluar dari dalam Masjid Mujahidin melewati pintu depan dan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI membawa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah dijelaskan oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI barulah Saksi tau bahwa maksud dan tujuan dari Saudara REKI ASPANDI Als RIKI melakukan dugaan tindak

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana pencurian tersebut pada saat itu untuk dimilikinya dan dijual untuk mendapatkan keuntungan serta hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari - hari.

- Bahwa sebelumnya Saudara REKI ASPANDI Als RIKI tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saudara BUDI PURWONO,S.Pd selaku pengurus Masjid Mujahidin.
- Bahwa awalnya sewaktu Saksi, Saudara BUDI PURWONO,S.Pd dan jamaah Masjid Mujahidin hendak menunaikan sholat maghrib berjamaah hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020 tiba – tiba kami terkejut karena melihat barang berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 sudah tidak berada lagi didekat mimbar khatib karena 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut untuk menghidupkan speaker adzan setiap hari di Masjid Mujahidin, kemudian Saksi, Saudara BUDI PURWONO,S.Pd dan jamaah yang lain mencari disekitar Masjid Mujahidin namun tidak ditemukan kemudian Saudara BUDI PURWONO,S.Pd melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Katingan Tengah. Kemudian hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib Saksi mendapat kabar bahwa telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah seorang laki – laki yang bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) dan dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pernah melakukan dugaan tindak pidana pencurian di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 yang telah dijual di toko service elektronik di Desa Samba Danum RT. 005 yang telah diamankan oleh Anggota Polsek Katingan Tengah dan Saksi melihat bahwa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut adalah benar milik Masjid Mujahidin.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI dan antara Saksi dengan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa akibat perbuatan REKI ASPANDI Als RIKI mengambil barang berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 milik Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah tersebut kerugian yang dialami oleh

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara BUDI PURWONO, S.Pd selaku pengurus Masjid Mujahidin sejumlah kurang lebih sebesar ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Ahmad Safari Bin H. Ruslan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan pengambilan barang tanpa hak dan secara melawan hukum.
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 Wib yang terjadi di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dibeberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah tersebut adalah seorang laki - laki yang belum Saksi kenal dan setelah Terdakwa tersebut tertangkap dan ditanyai ternyata Terdakwa tersebut bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI.
- Bahwa dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa dirinya sendiri yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dibeberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) termasuk pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 Wib yang terjadi di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu.
- Saksi membenarkan bahwa Barang atau benda yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 Wib yang terjadi di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA.
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut yang telah diambil / dicuri oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pada waktu itu adalah milik Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop.

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Tengah dan Saudara Saudara AHMAD BAIHAQI Als ASOI selaku pengurus Masjid Ibnu Mas'ud.

- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana pencurian tersebut awalnya sewaktu Saksi, Saudara AHMAD BAIHAQI Als ASOI, Saudara PARMA dan jamaah Masjid Ibnu Mas'ud selesai melaksanakan sholat ashar sekitar jam 16.00 Wib kemudian kami pulang ke rumah masing – masing dan setelah itu sekitar jam 17.00 Wib saat itu kami mendapat kabar dari Saudara MARKORI bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki dewasa keluar dari Masjid Ibnu Mas'ud dengan membawa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA kemudian dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian mendengar hal tersebut lalu Saksi dan Saudara PARMA serta dibantu warga masyarakat bersama – sama mencari yang diduga Terdakwa pencurian berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA kemudian Saudara AHMAD BAIHAQI Als ASOI melaporkan kepada pihak Polsek Katingan Tengah. Kemudian hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib Saksi mendapat kabar bahwa telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah dibantu warga masyarakat seorang laki – laki yang bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) dan dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pernah melakukan dugaan tindak pidana pencurian di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA yang telah dijual kepada warga Desa Samba Danum yang telah diamankan oleh Anggota Polsek Katingan Tengah dan Saksi melihat bahwa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut adalah benar milik Masjid Ibnu Mas'ud.
- Saksi menjelaskan bahwa Sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun dari keterangan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa alat bantu yang di gunakan oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun dari keterangan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa awalnya Saudara REKI ASPANDI Als RIKI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian sampai didepan Masjid Ibnu Mas'ud Saudara REKI

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASPANDI Als RIKI memarkirkan sepeda motornya kemudian Saudara REKI ASPANDI Als RIKI naik ke lantai 2 (dua) Masjid Ibnu Mas'ud dan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI masuk ke dalam Masjid Ibnu Mas'ud melewati pintu depan kemudian Saudara REKI ASPANDI Als RIKI melihat didalam ada 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA lalu Saudara REKI ASPANDI Als RIKI memasukan 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut ke dalam kotak kardusnya kemudian Saudara REKI ASPANDI Als RIKI membawa ke bawah lantai 1 (satu) dan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI keluar dari dalam Masjid Ibnu Mas'ud dan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah dijelaskan oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI barulah Saksi tau bahwa maksud dan tujuan dari Saudara REKI ASPANDI Als RIKI melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada saat itu untuk dimilikinya dan dijual untuk mendapatkan keuntungan serta hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari - hari.
- Bahwa sebelumnya Saudara REKI ASPANDI Als RIKI tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saudara AHMAD BAIHAQI Als ASOI selaku pengurus Masjid Ibnu Mas'ud.
- Bahwa awalnya sewaktu Saksi, Saudara AHMAD BAIHAQI Als ASOI, Saudara PARMA dan jamaah Masjid Ibnu Mas'ud selesai melaksanakan sholat ashar sekitar jam 16.00 Wib kemudian kami pulang ke rumah masing – masing dan setelah itu sekitar jam 17.00 Wib saat itu kami mendapat kabar dari Saudara MARKORI bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki dewasa keluar dari Masjid Ibnu Mas'ud dengan membawa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA kemudian dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian mendengar hal tersebut lalu Saksi dan Saudara PARMA serta dibantu warga masyarakat bersama – sama mencari yang diduga Terdakwa pencurian berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA kemudian Saudara AHMAD BAIHAQI Als ASOI melaporkan kepada pihak Polsek Katingan Tengah. Kemudian hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib Saksi mendapat kabar bahwa telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah dibantu warga masyarakat seorang laki – laki yang bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) dan dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pernah melakukan dugaan tindak pidana pencurian di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA yang telah dijual kepada warga Desa Samba Danum yang telah diamankan oleh Anggota Polsek Katingan Tengah dan Saksi melihat bahwa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut adalah benar milik Masjid Ibnu Mas'ud.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI dan antara Saksi dengan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa akibat perbuatan REKI ASPANDI Als RIKI mengambil barang berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA milik Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah tersebut kerugian yang dialami oleh Saudara AHMAD BAIHAQI Als ASOI selaku pengurus Masjid Ibnu Mas'ud sejumlah kurang lebih sebesar ± Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

5. Saksi Markhori Bin Arifin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan pengambilan barang tanpa hak dan secara melawan hukum.
- Bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 Wib yang terjadi di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa ada 1 (satu) orang laki – laki dewasa yang tidak Saksi kenal dan yang Saksi curigai yang pada saat itu keluar dari Masjid Ibnu Mas'ud dengan membawa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA kemudian dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol ke arah Desa Samba Danum kemudian Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan dugaan tindak pidana pencurian di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah tersebut adalah seorang laki-laki yang belum Saksi kenal dan setelah Terdakwa tersebut tertangkap dan ditanyai ternyata Terdakwa tersebut bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI dan 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang telah diamankan tersebut adalah benar yang telah mengambil dan membawa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA milik Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu.

- Bahwa barang atau benda yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 Wib yang terjadi di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA.
- Bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut yang telah diambil / dicuri oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pada waktu itu adalah milik Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah dan Saudara AHMAD BAIHAQI Als ASOI selaku pengurus Masjid Ibnu Mas'ud.
- Bahwa saksi mengetahui dugaan tindak pidana pencurian tersebut awalnya sewaktu Saksi hendak berangkat mancing dan Saksi berada di jalan depan Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah kemudian Saksi melihat 1 (satu) orang laki-laki dewasa yang tidak Saksi kenal dan yang Saksi curigai yang pada saat itu keluar dari Masjid Ibnu Mas'ud dengan membawa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA kemudian dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol ke arah Desa Samba Danum kemudian Saksi mencoba mengejar namun saat itu 1 (satu) orang laki-laki dewasa tersebut mengendarai sepeda motornya dengan laju kemudian Saksi menyampaikan kepada Saudara AHMAD BAIHAQI Als ASOI dan Saudara SAFARI kemudian saat itu Saudara PARMA dan beberapa warga bersama-sama mencari yang diduga Terdakwa pencurian berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA kemudian Saudara AHMAD BAIHAQI Als ASOI

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada pihak Polsek Katingan Tengah. Kemudian hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib Saksi mendapat kabar bahwa telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah dibantu warga masyarakat seorang laki – laki yang bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) dan dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pernah melakukan dugaan tindak pidana pencurian di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA yang telah dijual kepada warga Desa Samba Danum yang telah diamankan oleh Anggota Polsek Katingan Tengah dan Saksi melihat bahwa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut adalah benar milik Masjid Ibnu Mas'ud.

- Bahwa sepengetahuan Saksi dan dari keterangan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa alat bantu yang di gunakan oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa Saksi berada di jalan depan Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah kemudian Saksi melihat 1 (satu) orang laki – laki dewasa yang tidak Saksi kenal dan yang Saksi curigai yang pada saat itu keluar dari Masjid Ibnu Mas'ud dengan membawa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA kemudian dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol ke arah Desa Samba Danum. Kemudian menurut keterangan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa awalnya Saudara REKI ASPANDI Als RIKI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian sampai di depan Masjid Ibnu Mas'ud Saudara REKI ASPANDI Als RIKI memarkirkan sepeda motornya kemudian Saudara REKI ASPANDI Als RIKI naik ke lantai 2 (dua) Masjid Ibnu Mas'ud dan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI masuk ke dalam Masjid Ibnu Mas'ud melewati pintu depan kemudian Saudara REKI ASPANDI Als RIKI melihat didalam ada 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA lalu Saudara REKI ASPANDI Als RIKI memasukan 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut ke dalam kotak kardusnya kemudian Saudara REKI ASPANDI Als RIKI membawa ke bawah lantai 1 (satu) dan

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara REKI ASPANDI Als RIKI keluar dari dalam Masjid Ibnu Mas'ud dan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah dijelaskan oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI barulah Saksi tau bahwa maksud dan tujuan dari Saudara REKI ASPANDI Als RIKI melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada saat itu untuk dimilikinya dan dijual untuk mendapatkan keuntungan serta hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari - hari.
- Bahwa sebelumnya Saudara REKI ASPANDI Als RIKI tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saudara AHMAD BAIHAQI Als ASOI selaku pengurus Masjid Ibnu Mas'ud.
- Bahwa sebelumnya Saudara REKI ASPANDI Als RIKI tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saudara KUSWORO.
- Bahwa awalnya sewaktu Saksi hendak berangkat mancing dan Saksi berada di jalan depan Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah kemudian Saksi melihat 1 (satu) orang laki – laki dewasa yang tidak Saksi kenal dan yang Saksi curigai yang pada saat itu keluar dari Masjid Ibnu Mas'ud dengan membawa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA kemudian dibawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol ke arah Desa Samba Danum kemudian Saksi mencoba mengejar namun saat itu 1 (satu) orang laki – laki dewasa tersebut mengendarai sepeda motornya dengan laju kemudian Saksi menyampaikan kepada Saudara AHMAD BAIHAQI Als ASOI dan Saudara SAFARI kemudian saat itu Saudara PARMA dan beberapa warga bersama – sama mencari yang diduga Terdakwa pencurian berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA kemudian Saudara AHMAD BAIHAQI Als ASOI melaporkan kepada pihak Polsek Katingan Tengah. Kemudian hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib Saksi mendapat kabar bahwa telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah dibantu warga masyarakat seorang laki – laki yang bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) dan dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pernah melakukan dugaan tindak pidana pencurian di

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA yang telah dijual kepada warga Desa Samba Danum yang telah diamankan oleh Anggota Polsek Katingan Tengah dan Saksi melihat bahwa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut adalah benar milik Masjid Ibnu Mas'ud.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI dan antara Saksi dengan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI tidak ada memiliki hubungan keluarga.
- Bahwa akibat perbuatan REKI ASPANDI Als RIKI mengambil barang berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA milik Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah tersebut kerugian yang dialami oleh Saudara AHMAD BAIHAQI Als ASOI selaku pengurus Masjid Ibnu Mas'ud sejumlah kurang lebih sebesar ± Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

6. Saksi Edwin Kusnadi Bin Dadang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan pengambilan barang tanpa hak dan secara melawan hukum.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah Saksi dijelaskan oleh pemeriksa bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 15.30 Wib yang terjadi di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian dibeberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah tersebut adalah seorang laki - laki yang belum Saksi kenal dan setelah Terdakwa tersebut tertangkap dan ditanyai ternyata Terdakwa tersebut bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI.

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya namun dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa dirinya sendiri yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) termasuk pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 15.30 Wib yang terjadi di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya namun dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa barang atau benda yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 15.30 Wib yang terjadi di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 dan 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut adalah barang yang telah dijual oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI kepada Saksi.
- Bahwa saudara REKI ASPANDI Als RIKI menjual 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 kepada Saksi pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 17.30 Wib.
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 dari Saudara REKI ASPANDI Als RIKI saat itu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa seingat Saksi bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI menjual 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut kepada Saksi dengan alasan bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI telah berhenti bermain musik dan maka dari itu 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 miliknya tersebut dijual kepada Saksi dan setelah Saksi coba 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut masih dalam keadaan bagus dan masih bisa digunakan.
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada saat itu Saudara REKI ASPANDI Als RIKI menjual 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 kepada Saksi yang saat itu Saksi beli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun setelah pihak Anggota Polsek Katingan Tengah datang ke rumah Saksi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.40 Wib dengan tujuan untuk menanyakan kepada Saksi berdasarkan pengakuan dari Saudara REKI ASPANDI Als RIKI setelah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI telah menjual 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 kepada Saksi dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang tersebut adalah barang hasil dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 15.30 Wib yang terjadi di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah kemudian mendengar hal tersebut lalu Saksi terkejut dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut kepada pihak Polsek Katingan Tengah.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun dari keterangan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa awalnya Saudara REKI ASPANDI Als RIKI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian sampai didepan Masjid Mujahidin Saudara REKI ASPANDI Als RIKI memarkirkan sepeda motornya kemudian Saudara REKI ASPANDI Als RIKI masuk ke dalam Masjid Mujahidin dengan melewati pintu depan yang tidak dalam keadaan terkunci lalu Saudara REKI ASPANDI Als RIKI melihat didalam Masjid Mujahidin ada 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 yang berada didekat tempat khutbah yang kemudian diambil oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI dan setelah itu Saudara REKI ASPANDI Als RIKI keluar dari dalam Masjid Mujahidin melewati pintu depan dan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI membawa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol tersebut kemudian pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 17.30 Wib Saudara REKI ASPANDI Als RIKI langsung menjual 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut kepada Saksi dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah dijelaskan oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI barulah Saksi tau bahwa maksud dan tujuan dari Saudara REKI ASPANDI Als RIKI melakukan dugaan tindak pidana pencurian tersebut pada waktu itu untuk di miliki kemudian dijual

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Saksi dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uang hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari - hari.

- Bahwa sebelumnya Saudara REKI ASPANDI Als RIKI tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saudara BUDI PURWONO,S.Pd selaku pengurus Masjid Mujahidin.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 17.30 Wib sewaktu sedang kerja memperbaiki alat elektronik milik pelanggan tiba – tiba datang seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol sedang menawarkan / menjual 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 milik dirinya sendiri kepada Saksi dengan alasan bahwa dirinya telah berhenti bermain musik kemudian mendengar hal tersebut lalu Saksi menawarkan dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saat itu 1 (satu) orang laki – laki tersebut setuju dengan tawaran Saksi dan akhirnya Saksi memberikan uang kepada 1 (satu) orang laki – laki tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian Saksi coba 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut masih dalam keadaan bagus dan masih bisa digunakan. Kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.40 Wib datang pihak Anggota Polsek Katingan Tengah ke rumah Saksi dengan tujuan untuk menanyakan kepada Saksi dan menunjukan foto 1 (satu) orang laki – laki dewasa dan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol yang menyampaikan bahwa berdasarkan pengakuan dari Saudara REKI ASPANDI Als RIKI setelah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI telah menjual 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 kepada Saksi dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang tersebut adalah barang hasil dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 15.30 Wib yang terjadi di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah kemudian mendengar hal tersebut lalu Saksi terkejut dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut kepada pihak Polsek Katingan Tengah.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI dan antara Saksi dengan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI tidak ada memiliki hubungan keluarga.

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun dari keterangan Saudara BUDI PURWONO,S.Pd selaku pengurus Masjid Mujahidin bahwa akibat perbuatan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI mengambil barang berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 milik Masjid Mujahidin Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah tersebut kerugian yang dialami oleh Saudara BUDI PURWONO,S.Pd selaku pengurus Masjid Mujahidin sejumlah kurang lebih sebesar ± Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

7. Saksi Sivi Rahmat Als Sivi Bin H. Berkat, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan dugaan pengambilan barang tanpa hak dan secara melawan hukum.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah Saksi dijelaskan oleh pemeriksa bahwa dugaan tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 Wib yang terjadi di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya tetapi setelah Saksi mendapatkan informasi bahwa Terdakwa yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah tersebut adalah seorang laki - laki yang belum Saksi kenal dan setelah Terdakwa tersebut tertangkap dan ditanyai ternyata Terdakwa tersebut bernama Saudara REKI ASPANDI Als RIKI.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya namun dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa dirinya sendiri yang telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan pencurian di beberapa tempat ibadah (Masjid) di wilayah Tumbang Samba (Kec. Katingan Tengah) termasuk pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 Wib yang terjadi di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah h pada saat itu.

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selumnya Saksi tidak mengetahuinya namun dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa barang atau benda yang telah diambil/dicuri oleh Terdakwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 Wib yang terjadi di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut adalah barang yang telah dijual oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI kepada Saksi.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya namun dari pengakuan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa pemilik barang berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut yang telah diambil / dicuri oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pada waktu itu adalah milik Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah dan Saudara AHMAD BAIHAQI Als ASOI selaku pengurus Masjid Ibnu Mas'ud.
- Bahwa pada saat itu Saudara REKI ASPANDI Als RIKI menjual 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA kepada Saksi.
- Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena pada saat Saudara REKI ASPANDI Als RIKI menjual 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut mengatakan kepada Saksi bahwa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut adalah milik Saudara REKI ASPANDI Als RIKI sendiri dengan alasan kepada Saksi bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI memerlukan uang untuk pulang ke Sampit.
- Bahwa seingat Saksi bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI menjual 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA kepada Saksi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 18.00 Wib.
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA dari Saudara REKI ASPANDI Als RIKI saat itu dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa seingat Saksi bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI menjual 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut kepada Saksi dengan alasan bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI memerlukan uang untuk pulang ke Sampit
- Bahwa sepengetahuan Saksi bahwa pada saat itu Saudara REKI ASPANDI Als RIKI menjual 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MODENA kepada Saksi yang saat itu Saksi beli dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, namun setelah pihak Anggota Polsek Katingan Tengah datang ke rumah Saksi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 Wib dengan tujuan untuk menanyakan kepada Saksi berdasarkan pengakuan dari Saudara REKI ASPANDI Als RIKI setelah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI telah menjual 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA kepada Saksi dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang tersebut adalah barang hasil dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 Wib yang terjadi di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah kemudian mendengar hal tersebut lalu Saksi terkejut dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut kepada pihak Polsek Katingan Tengah.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun dari keterangan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI bahwa awalnya Saudara REKI ASPANDI Als RIKI menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian sampai didepan Masjid Ibnu Mas'ud Saudara REKI ASPANDI Als RIKI memarkirkan sepeda motornya kemudian Saudara REKI ASPANDI Als RIKI naik ke lantai 2 (dua) Masjid Ibnu Mas'ud dan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI masuk ke dalam Masjid Ibnu Mas'ud melewati pintu depan kemudian Saksi melihat didalam ada 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA lalu Saudara REKI ASPANDI Als RIKI memasukan 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut ke dalam kotak kardusnya kemudian Saudara REKI ASPANDI Als RIKI membawa ke bawah lantai 1 (satu) dan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI keluar dari dalam Masjid Ibnu Mas'ud dan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun setelah dijelaskan oleh Saudara REKI ASPANDI Als RIKI barulah Saksi tau bahwa maksud dan tujuan dari Saudara REKI ASPANDI Als RIKI melakukan dugaan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merk MODENA tersebut pada saat itu untuk dimilikinya dan dijual untuk mendapatkan keuntungan serta hasil penjualannya dipergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari - hari.

- Bahwa sebelumnya Saudara REKI ASPANDI Als RIKI tidak ada meminta ijin terlebih dahulu kepada Saudara AHMAD BAIHAQI Als ASOI selaku pengurus Masjid Ibnu Mas'ud.
- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 18.00 Wib sewaktu Saksi sedang berada ditoko milik Saksi tiba – tiba datang seorang laki – laki yang tidak Saksi kenal dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol sedang membawa dan menawarkan / menjual 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA milik dirinya sendiri kepada Saksi dengan alasan bahwa memerlukan uang untuk pulang ke Sampit kemudian mendengar hal tersebut lalu Saksi menawarkan dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kemudian saat itu 1 (satu) orang laki – laki tersebut setuju dengan tawaran Saksi dan akhirnya Saksi memberikan uang kepada 1 (satu) orang laki – laki tersebut sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 19.00 Wib datang pihak Anggota Polsek Katingan Tengah ke rumah Saksi dengan tujuan untuk menanyakan kepada Saksi dan menunjukan foto 1 (satu) orang laki – laki dewasa dan foto 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol yang menyampaikan bahwa berdasarkan pengakuan dari Saudara REKI ASPANDI Als RIKI setelah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah bahwa Saudara REKI ASPANDI Als RIKI telah menjual 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA kepada Saksi dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang mana barang tersebut adalah barang hasil dugaan tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 Wib yang terjadi di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah kemudian mendengar hal tersebut lalu Saksi terkejut dan menyerahkan barang bukti berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut kepada pihak Polsek Katingan Tengah.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI dan antara Saksi dengan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI tidak ada memiliki hubungan keluarga.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahuinya, namun dari keterangan Saudara AHMAD BAIHAQI Als ASOI selaku pengurus Masjid Ibnu Mas'ud bahwa akibat perbuatan Saudara REKI ASPANDI Als RIKI mengambil barang berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA milik Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah tersebut kerugian yang dialami oleh Saudara AHMAD BAIHAQI Als ASOI selaku pengurus Masjid Mujahidin sejumlah kurang lebih sebesar ± Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun padanya telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan tersebut pada hari :
- Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 15.30 Wib yang terjadi di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 Wib yang terjadi di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa pada saat itu Terdakwa telah melakukan dugaan tindak pidana pencurian di :
- Saksi melakukan dugaan tindak pidana pencurian di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu hanya Saksi sendiri.
- Saksi melakukan dugaan tindak pidana pencurian di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu hanya Saksi sendiri.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Barang / benda yang telah Saksi ambil / curi pada saat itu berupa :

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang telah Saksi ambil / curi pada saat itu berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8.
- Di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah yang telah Saksi ambil / curi pada saat itu berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 yang telah Saksi ambil / curi dari dalam Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu adalah milik Masjid Mujahidin.
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA yang telah Saksi ambil / curi dari dalam Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu adalah milik Masjid Ibnu Mas'ud.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan bahwa Saksi melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada saat itu dengan menggunakan alat bantu berupa :
- Sewaktu Saksi melakukan dugaan tindak pidana pencurian di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Sewaktu Saksi melakukan dugaan tindak pidana pencurian di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu dengan menggunakan alat bantu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Cara Saksi melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada saat itu dengan cara :
- Sewaktu Saksi melakukan dugaan tindak pidana pencurian di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah Saksi lakukan dengan cara awalnya Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian sampai didepan Masjid Mujahidin Saksi parkir sepeda motor Saksi kemudian Saksi masuk ke dalam Masjid Mujahidin dengan melewati pintu depan yang tidak dalam keadaan terkunci lalu Saksi melihat didalam Masjid Mujahidin ada 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn



RM8 yang berada didekat tempat khutbah yang kemudian Saksi ambil dan setelah itu Saksi keluar dari dalam Masjid Mujahidin melewati pintu depan dan Saksi bawa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.

- Sewaktu Saksi melakukan dugaan tindak pidana pencurian di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah Saksi lakukan dengan cara awalnya Saksi menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian sampai didepan Masjid Ibnu Mas'ud Saksi parkir sepeda motor Saksi kemudian Saksi naik ke lantai 2 (dua) Masjid Ibnu Mas'ud dan Saksi masuk ke dalam Masjid Ibnu Mas'ud melewati pintu depan kemudian Saksi melihat didalam ada 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA lalu Saksi masukan 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut ke dalam kotak kardusnya kemudian Saksi bawa ke bawah lantai 1 (satu) dan Saksi bawa dan Saksi keluar dari dalam Masjid Ibnu Mas'ud dan Saksi pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol.
- Bahwa Terdakwa membenarkan bahwa Maksud dan tujuan Saksi adalah :
- Saksi melakukan dugaan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu untuk Saksi miliki dan Saksi jual untuk mendapatkan keuntungan serta hasil penjualannya Saksi pergunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari - hari.
- Saksi melakukan dugaan tindak pidana pencurian berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA dari Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu untuk Saksi miliki dan Saksi jual dan hasil penjualan Saksi gunakan untuk membeli kebutuhan hidup sehari - hari.
- Bahwa Terdakwa menceritakan bahwa Barang – barang tersebut :
- Barang berupa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 yang telah Saksi ambil / curi dari Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu Saksi jual di tukang servis elektronik yang berada di Desa Samba Danum RT. 005 dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang berupa 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA yang Saksi ambil / curi dari Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah pada saat itu Saksi tawarkan dan Saksi jual kepada Saudara CIVI yang berada di jalan Merdeka Desa Samba Danum dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta ijin kepada pengurus Masjid Mujahidin dan pengurus Masjid Ibnu Mas'ud tersebut.
- Terdakwa menjelaskan bahwa :
 - Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekira jam 22.00 Wib yang terjadi di Langgar Nurul Huda Kel. Samba Kahayan RT/RW. 007/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
 - Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 02.40 Wib yang terjadi di Langgar Al Bakti Kel. Samba Kahayan RT/RW. 002/-, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
 - Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 17.55 Wib yang terjadi di Masjid Suhada jalan Tjilik Riwut RT. 001 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Saksi melakukan dugaan tindak pidana pencurian sampai dengan saat ini :
- Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 15.30 Wib yang terjadi di Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 Wib yang terjadi di Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira jam 15.00 Wib sewaktu Saksi baru bangun tidur dari rumah teman Saksi yang berada ditewang lalu Saksi hendak pulang ke rumah Saksi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian sewaktu Saksi melewati depan Masjid Mujahidin RT. 006 Desa Samba Danum Saksi berpikir hendak mengambil barang – barang yang berada didalam masjid tersebut lalu sekira jam 15.00 Wib Saksi parkir sepeda motor Saksi kemudian Saksi masuk ke dalam Masjid Mujahidin dengan melewati pintu depan yang tidak dalam keadaan terkunci lalu Saksi melihat didalam Masjid Mujahidin ada 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 yang berada didekat tempat khutbah yang kemudian Saksi ambil dan setelah itu Saksi keluar dari dalam Masjid Mujahidin melewati pintu depan dan Saksi bawa 1 (satu) buah

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn



Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian Saksi membawa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 yang telah Saksi ambil / curi dan Saksi berhenti didepan toko servis elektronik yang berada di Desa Samba Danum RT. 005 kemudian saat itu laku dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi gunakan uang hasil penjualan dari 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 untuk membeli kebutuhan hidup sehari – hari. Kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 Wib sewaktu Saksi lagi jalan – jalan dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian Saksi berpikir lagi hendak mengambil barang – barang yang berada didalam Masjid Ibnu Mas'ud RT. 007 Kel. Samba Kahayan lalu sampai didepan Masjid Ibnu Mas'ud Saksi parkir sepeda motor Saksi kemudian Saksi naik ke lantai 2 (dua) Masjid Ibnu Mas'ud dan Saksi masuk ke dalam Masjid Ibnu Mas'ud melewati pintu depan kemudian Saksi melihat didalam ada 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA lalu Saksi masukan 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut ke dalam kotak kardusnya kemudian Saksi bawa ke bawah lantai 1 (satu) dan Saksi bawa dan Saksi keluar dari dalam Masjid Ibnu Mas'ud dan Saksi pergi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol kemudian Saksi menawarkan 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA ke Saudara CIVI yang saat itu Saudara CIVI membeli 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) yang Saksi gunakan uang hasil penjualan dari 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut untuk membeli kebutuhan hidup sehari – hari. Kemudian pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020 sekitar jam 18.30 Wib Saksi telah diamankan oleh pihak Polsek Katingan Tengah di Kel. Samba Kahayan beserta barang bukti lainnya.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol yang Saudara gunakan untuk melakukan dugaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada saat itu adalah milik Ayah kandung Saksi sendiri.
- Terdakwa menjelaskan bahwa Perasaan Terdakwa saat ini sangat menyesal dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan tersebut



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8
- 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut pada pokoknya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira pukul 15.30 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol, terdakwa mendatangi masjid Muhajirin yang berada di RT. 006 Desa Samba Danum.
- Bahwa sampai didepan Masjid Mujahidin terdakwa parkir sepeda motor, terdakwa masuk ke dalam Masjid Mujahidin melalui pintu depan yang tidak dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa melihat didalam Masjid Mujahidin ada 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 yang berada didekat tempat khutbah, lalu terdakwa ambil dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam Masjid Mujahidin melewati pintu depan;
- Bahwa kemudian terdakwa membawa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol tanpa sepengetahuan dan ijin dari pengurus masjid Muhajirin.
- Bahwa mixer yang diambil tersebut terdakwa jual kepada tukang service elektronik seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan beli minuman keras.
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa Nomor Polisi mendatangi Masjid Ibnu Mas'ud di RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah;
- Bahwa sampai didepan Masjid Ibnu Mas'ud terdakwa parkir sepeda motor, lalu terdakwa naik ke lantai 2 (dua) Masjid Ibnu Mas'ud, masuk ke dalam



Masjid Ibnu Mas'ud melewati pintu depan, terdakwa melihat di dalam ada 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA, lalu terdakwa masukan 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut ke dalam kotak kardusnya lalu terdakwa bawa ke bawah lantai 1 (satu), tanpa sepengetahuan dan ijin dari pengurus masjid Ibnu Mas'ud.

- Bahwa terdakwa membawa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol untuk selanjutnya dijual kepada saksi Sivi Rahmat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa gunakan untuk memnuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli minuman keras;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri.

Ad.1. Barang siapa

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah menunjuk kepada orang perseorangan yang dihadapkan dalam sidang pengadilan untuk dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya sehingga untuk menghindari adanya kesalahan terhadap orang (*Error In Persona*), maka identitasnya diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dengan seksama perihal identitas Terdakwa di persidangan dan mendengarkan keterangan para Saksi yang materinya secara substansial bersesuaian dengan keterangan Terdakwa,



telah ditemukan fakta bahwa seseorang yang dihadapkan untuk diadili di persidangan adalah benar seseorang yang bernama **REKI ASPANDI ALS. RIKI BIN AHMADI**, sebagaimana identitas Terdakwa yang diuraikan dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian dalam perkara ini tidak terjadi kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Menggambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “menggambil barang sesuatu” adalah memindahkan benda atau sesuatu yang berwujud dari suatu tempat ke tempat yang lain dimana benda atau sesuatu yang berwujud tersebut berada dalam penguasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah berkaitan dengan hak kepemilikan terhadap suatu keutuhan atau ketidak utuhan dari barang sesuatu yang dimiliki oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah tujuan untuk mempunyai barang sesuatu tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan pada hari pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira pukul 15.30 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol, terdakwa mendatangi masjid Muhajirin yang berada di RT. 006 Desa Samba Danum, sampai didepan Masjid Mujahidin terdakwa parkir sepeda motor, terdakwa masuk ke dalam Masjid Mujahidin melalui pintu depan yang tidak dalam keadaan terkunci, lalu terdakwa melihat didalam Masjid Mujahidin ada 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 yang berada didekat tempat khutbah, lalu terdakwa ambil dan setelah itu terdakwa keluar dari dalam Masjid Mujahidin melewati pintu depan dan terdakwa bawa 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol tanpa sepengetahuan dan ijin dari pengurus masjid Muhajirin, lalu mixer hasil curian tersebut terdakwa jual kepada tukang service elektronik seharga Rp. 150.000,-



(seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan beli minuman keras.

Menimbang, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 WIB, dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda warna hitam tanpa Nomor Polisi mendatangi Masjid Ibnu Mas'ud di RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, sampai didepan Masjid Ibnu Mas'ud terdakwa parkir sepeda motor, lalu terdakwa naik ke lantai 2 (dua) Masjid Ibnu Mas'ud, masuk ke dalam Masjid Ibnu Mas'ud melewati pintu depan, terdakwa melihat didalam ada 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA, lalu terdakwa masukan 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA tersebut ke dalam kotak kardusnya lalu terdakwa bawa ke bawah lantai 1 (satu), tanpa sepengetahuan dan ijin dari pengurus masjid Ibnu Mas'ud bawa pergi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X tanpa Nopol untuk selanjutnya dijual kepada saksi Sivi Rahmat dengan harga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan uangnya habis terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli minuman keras;

Menimbang, apabila dikaitkan pengertian unsur dan fakta persidangan tersebut maka Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Terdakwa telah mengambil barang secara tidak sah dan melawan hukum dalam waktu dan tempat yang berbeda yaitu pada hari Sabtu, tanggal 17 Oktober 2020, sekira pukul 15.30 WIB bertempat di masjid Muhajirin melakukan pencurian 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8 milik masjid Mujahirin dan pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, sekira jam 17.00 WIB bertempat di masjid al Masiud di RT. 007 Kel. Samba Kahayan, Kec. Katingan Tengah, Kab. Katingan, Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa kembali melakukan pencurian barang milik orang lain yaitu 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA milik masjid Al Mas,ud,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa unsur "Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri," telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal melanggar Pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan - alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik itu karena alasan pemaaf ataupun alasan pembenar, maka Terdakwa tidak dapat dilepaskan atau dibebaskan dari tuntutan hukum, sehingga oleh karenanya selain dinyatakan secara sah dan meyakinkan bersalah, Terdakwa juga harus dijatuhi hukuman yang setimpal untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karenanya maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hukuman yang dijatuhkan kepada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam pembelaanya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan memohon putusan yang ringan-ringanya;

Menimbang, bahwa Tujuan pemidanaan bukan semata-mata ditujukan sebagai pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri Terdakwa agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya pencegahan (*preventif*) agar dikemudian hari setiap orang tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum dan membahayakan masyarakat khususnya di Kabupaten Katingan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka terhadap penjatuhan hukuman Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan tentang masa penangkapan dan penahanan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah dalam perkara lain yaitu perkara nomor 118/Pid.B/2020/PN Ksn, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8, merupakan barang hasil kejahatan yang diambil dari tempat ibadah dan masih dapat dipergunakan khususnya berkaitan dengan kegiatan keagamaan maka terhadap barang bukti ini Majelis Hakim menilai agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pengurus masjid Muhajirin;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA, merupakan barang hasil kejahatan yang diambil dari tempat ibadah dan masih dapat dipergunakan khususnya berkaitan dengan kegiatan keagamaan maka terhadap barang bukti ini Majelis Hakim menilai agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pengurus masjid Al Mas'ud

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain
- Perbuatan terdakwa telah berkali-kali melakukan pencurian ditempat ibadah

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa terus terang dan mengakui perbuatanya;
- Terdakwa masih muda sehingga masih dimungkinkan untuk memperbaiki perilakunya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Terdakwa juga dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP jo pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **REKI ASPANDI ALS. RIKI BIN AHMADI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **REKI ASPANDI ALS. RIKI BIN AHMADI** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Mixer Audio warna Hitam Merah merk AUDIO RM8,
Dikembalikan kepada pengurus Masjid Muhajirin;
 - 1 (satu) set Vacom Cleaner warna Hitam Biru dengan merk MODENA
Dikembalikan kepada pengurus Masjid Al Mas'ud
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kasongan, pada hari **Rabu tanggal 27 Januari 2021**, oleh kami, Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Cesar Antonio Munthe, S.H., Afrian Faryandi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 28 Januari 2021** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Fadli, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kasongan, serta dihadiri oleh Siswanto, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Cesar Antonio Munthe, S.H.

Maria Rina Sulistiawati, S.H., M.Hum.

Afrian Faryandi, S.H..

Panitera Pengganti,

Muhammad Fadli, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 119/Pid.B/2020/PN Ksn